BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pada Perancangan Rusunawa di RW04/RT02, Kecamatan Sawahan Timur, Padang Timur Kota Padang menggunakan teori Edward T White, Semua bangunan menggunakan lahan milik PT.KAI dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Peraturan yang berlaku Berdasarkan SK Walikota Padang No.163 Tahun 2014 tentang lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh Kota Padang, kawasan permukiman yang teridentifikasi sebagai kawasan permukiman kumuh di Kota Padang tersebar di 23 (dua puluh tiga lokasi). Penetapan indikator permukiman kumuh menggunakan PERMEN PUPR Nomor2/PRT/M2016 tentang peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dalam PERMEN PUPR Nomor2/PRT/M2016 di uraikan secara rinci pada pasal 4-pasal 14 ada 7 indikator yang di tetapkan untuk menilai kekumuhan kawasan.

Konsep yang digunakanpadaRusunawainiyaitukonsephemat energy (*sustainabledisain*) yang berartiberkelanjutan yang bisadigunakandalamwaktujangkapanjang. Dari analisa kebutuhan ruang yang dilakukan dari analisa aktifitas masyarakat tersebut mendapatkan fasilitas hunian yaitu, kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang makan + ruang tv, ruang tamu, pos satpam, ruang terbuka, ruang bermain, dapur bersama, MCK bersama, dan lain sebagainya. Pada area parkir digunakan lantai dasar sebagai tempat parkir, ruangpengelola, service dan lantai selanjutnya barulah ruang hunian, dandirusunawaini di sediakandapurbersamauntukacarapestapernikahandan lain sebagainya.

6.2 Saran

Agar pemerintahbisamenyelesaikanpermasalahanpermukimankumuh yang tersebar 23 titik di Kota Padang, Salah satunyapermukimankumuh di RW04/RT02 kelurahanSawahanTimur, Padang Timur, Kota Padang, Karenamasyarakatmengharapkanjanjipemerintah yang sudahdijanjikankepadamasyarakattersebut.